



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

NOMOR : KEP- 16/M.5.17/Cr/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI BONDOWOSO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
BONDOWOSO.



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO



DZAKIYUL FIKRI, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197011261996031001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI BONDOWOSO
NOMOR : KEP- 16/M.5.17/Cr/06/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	CONDRO MAHARANTO, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 198304272007031001 NRP. 60783210	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Pembina
2.	SELVI SUKITRI, S.H. Yuana Wira (III/a) NIP. 198706202010122002 NRP. 41187332	Kaur Tata Usaha, Perpustakaan dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Subbagian Pembinaan	Penyusun Laporan
3.	SATRIA ADHI IVANTO, S.Kom Yuana Wira (III/a) NIP. 199503302020121015 NRP. 621951398	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penanggung Jawab Bidang pembinaan
4.	RIKY YUDISTIRA, A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 199604252022031002 NRP. 52296337	Pengolah Data Intelijen	Penanggung Jawab Bidang Intelijen
5.	DINDA DEWAYANI ROHMA SARI Yuana Darma (II/a) NIP. 199911092020122002 NRP. 42199245	Pengawal Tahanan atau Narapidana	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum
6.	RISMA DWI UTAMI, A.Md.Kom Madya Darma (II/c) NIP. 199806042022032001 NRP. 52298894	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus
7.	MARGARETHA ROSA ANJANI, S.H.,M.H. Ajun Jaksa (III/b) NIP. 199410042018012003 NRP. 61894338	Jaksa Ahli Pertama	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan TUN
8.	ANDIKA BACHRIYANTO, A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 199601142020121008 NRP. 52196171	Pranata Barang Bukti	Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO



DZAKIYUL FIKRI, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 197011261996031001

